

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latang Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Indonesia sedang menjadi fenomena hangat yang perlu diperbincangkan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan perluasan dari kewenangan (hak otonomi) pada desa. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, baik itu pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pemberian kewenangan tersebut terlihat jelas bagaimana Indonesia berupaya memajukan desa-desa tertinggal untuk menjadi desa yang lebih berkembang.

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan di tingkat terendah yang perlu perhatian dari pemerintah pusat karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai :

“Tempat tinggal kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan desanya berdasarkan kebutuhan masyarakatnya”.

Terdapat penelitian yang menyatakan beberapa kendala yang menjadi hambatan bagi berlakunya Undang-Undang tersebut. Salah satunya penelitian Nashih (2015) menyimpulkan bahwa lemahnya sosialisasi Undang-Undang Desa, kurangnya peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan terhadap Pemerintahan Desa, materi dari Undang-Undang yang kurang melihat realitas, dan kurang maksimalnya kinerja dari Pemerintah untuk melakukan kordinasi pada masing-masing tingkat pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan akan menjadi bentuk kekuatan bagi desa untuk mengembangkan pemerintahannya dengan adanya dana desa. Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengurus desanya berdasarkan kebutuhan masyarakatnya. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015, mendefinisikan Dana Desa sebagai :

"Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa dengan harapan dapat digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan di desa dalam rangka pembangunan desa serta membangun masyarakatnya".

Jumlah nominal yang akan diberikan pada masing-masing desa berbeda, disesuaikan dengan letak geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian masyarakat desanya.

Fenomena Dana Desa yang kerap menjadi pusat perbincangan karena jumlahnya yang fantastik pada masing-masing desa. Kehadiran Dana Desa ini menimbulkan banyak perdebatan. Di satu sisi Dana Desa dinilai sangat bagus guna mendorong pertumbuhan otonomi daerah. Telah banyak desa-desa yang sudah mengembangkan desanya dari ketertinggalannya saat sebelum Dana Desa diadakan. Di sisi lain terdapat juga kekhawatiran akibat adanya Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar itu dalam pengelolaannya dapat berpotensi menyimpang dari ketentuan Undang-Undang. Hal ini selaras dengan penelitian Rohimanto (2015), yang menyimpulkan bahwa minimnya pengetahuan mereka dalam menyusun laporan keuangan desa sehingga laporan yang dihasilkan hanya sebatas formalitas.

Pengelolaan keuangan desa tidak lepas dari peranan Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Definisi peran menurut Soekanto (2009:212) adalah suatu kedudukan atau status, yang apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti dia menjalankan suatu

peranan. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan sekumpulan tugas dan kewajiban yang dihubungkan dengan perilaku individu atau kelompok yang diharapkan dapat dilaksanakan.

Peran tersebut telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di mana tugas dan wewenang perangkat desa diantaranya, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan sepenuhnya dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa mempunyai kewenangan antara lain, menetapkan kebijakan, menetapkan anggota PTPKD, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan desa tersebut harus disertai asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan kegiatan ini dikelola oleh Kepala Desa dengan melibatkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa).

PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Bendahara Desa, Operator Desa dan BPD. Sekretaris Desa sebagai koordinator sekaligus penanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa. Sekretaris Desa mempunyai tugas menyusun rancangan peraturan desa berdasarkan RKPDes Tahun berkenaan, yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa untuk dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa serta turut serta dalam melaksanakan pengendalian kegiatan. Selanjutnya Bendahara Desa mempunyai wewenang dalam mengelola Keuangan Desa, yang bertugas melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta mempertanggungjawabkannya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan. BPD sebagai Badan Permusyawaratan yang bertugas sebagai pengawas atas berjalannya kegiatan tersebut. Terakhir Operator Desa yang mempunyai tugas

mengelola pencatatan berbasis komputer sebagai bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas pengelolaan keuangan Desa.

Sebuah peran tidak lepas dari terjadinya konflik ketika suatu interpretasi tidak sesuai dengan realitanya. Peran oleh Luthans (2005) didefinisikan sebagai suatu posisi atau kedudukan yang seringkali memunculkan konflik-konflik tuntutan dan konflik-konflik harapan. Definisi tentang peran oleh Luthans, selaras dengan Irzani dan Witjaksono (2014:268) mendefinisikan konflik peran sebagai suatu posisi atau pertentangan kebutuhan dan tujuan antara individu atau kelompok yang timbul karena ketidakkonsistenan antara peran yang diterima dengan perilaku peran yang sesuai. Kemudian Rusdiana (2015 :162), juga menjelaskan bahwa di dalam ruang lingkup organisasi, konflik sering terjadi akibat adanya perbedaan peran dan ambiguitas dalam tugas serta tanggung jawab terhadap sikap, nilai, dan harapan yang telah ditetapkan dalam suatu organisasi.

Organisasi publik seperti Pemerintahan desa tidak lepas dari pada konflik. Konflik itu ditimbulkan dari status peran perangkat desa hanya sekedar formalitas. Sesuai dengan penelitian Dachliyati (2016), yang menyimpulkan bahwa Musrenbang Desa hanya formalitas tanpa melibatkan masyarakat karena usulan perencanaan anggaran berdasarkan keputusan kepala desa dan pengelolaan keuangan desa hanya dilakukan sendiri oleh kepala desa. Penelitian tersebut selaras dengan Cahyono (2005), yang mengungkapkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan desa tidak melibatkan masyarakat ataupun Badan Permusyawaratan Desa, untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi kepentingan dan dirasa dibutuhkan oleh desa tersebut. Berdasarkan penelitian di atas, pembagian peran dalam Pemerintahan desa tidak sesuai

dengan tugas, pokok, dan fungsinya sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada bagaimana konflik peran yang dirasakan dan dipahami oleh setiap perangkat desa serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa sendiri terbagi menjadi beberapa tahapan dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban. Sebelum peneliti melakukan penelitian ke lapangan, peneliti melakukan observasi awal untuk menentukan apakah desa tersebut sesuai dengan tujuan penelitian ini. Hasil observasi awal ditemukan beberapa indikasi konflik peran diantaranya, adanya dominasi peran oleh Kepala Desa terhadap peran Bendahara Desa serta Sekretaris Desanya dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini sangat menarik dengan menggunakan pendekatan fenomenologi karena setiap perangkat desa menyadari tentang terjadinya konflik peran dalam pengelolaan keuangan desa namun tetap menjalankan perannya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mengetahui kesadaran para informan untuk mengungkapkan lebih dalam tentang konflik peran yang terjadi dalam pengalamannya mengelola keuangan desa. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Abu-Abu Kabupaten Remang, tepatnya di Desa "Hitam Putih". Pemberian nama samaran tersebut dilakukan oleh peneliti karena atas dasar permintaan para informan pemerintah desa untuk tidak menyebutkan nama desa yang sebenarnya.

Alasan peneliti memilih desa tersebut untuk melakukan riset karena berdasarkan data yang dimuat dalam buku desa KKN UTM tahun 2016, desa "Hitam Putih" merupakan salah satu desa yang belum memiliki Balai Desa

sehingga peran perangkat desa "Hitam Putih" tidak dilaksanakan setiap harinya. Keadaan tersebut menarik hati peneliti untuk mengetahui apakah hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya konflik peran dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu peneliti memiliki kedekatan historis, budaya dan sosial, serta peneliti telah kenal secara dekat dengan informan sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi atau data secara riil tentang bagaimana konflik peran yang terjadi diantara para informan dalam mengelola keuangan desa dan kesesuaian perannya dengan berdasarkan pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.2 Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran perangkat desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa "Hitam Putih" Kecamatan Abu-Abu, Kabupaten Remang? Sebuah kesadaran tentang perlu diungkap hingga menemukan kesimpulan tentang bagaimana keadaan Pemerintah Desa dalam melaksanakan perannya.

Selanjutnya sebuah pemahaman lebih mendalam perlu dicari untuk memahami apa yang sebenarnya dialami, dirasakan, dan dipahami oleh perangkat desa. Maka dari itu rumusan masalah kedua dalam penelitian ini adalah bagaimana konflik peran yang dirasakan perangkat desa dalam praktik pengelolaan keuangan desa di desa "Hitam Putih", Kecamatan Abu-Abu, Kabupaten Remang? Peneliti akan menggali informasi atas pemaknaan tentang apa yang dialami dan dipahami oleh perangkat desa tentang konflik peran yang dirasakannya dalam mengelola keuangan desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran perangkat desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa "Hitam Putih" Kecamatan Abu-Abu, Kabupaten Remang. Tinjauan atas pengelolaan keuangan di desa "Hitam Putih" ini akan menjadi contoh gambaran mengenai keadaan pengelolaan keuangan di salah satu desa di Indonesia.

Selain ingin mengetahui tentang bagaimana peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa di desa "*Hitam Putih*", penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu atas bagaimana konflik peran yang dirasakan perangkat desa dalam praktik pengelolaan keuangan desa di desa "Hitam Putih", Kecamatan Abu-Abu, Kabupaten Remang.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapan Penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktisi, yaitu antara lain :

Manfaat Teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengelolaan keuangan desa khususnya bagi setiap pemerintah desa agar memiliki pengetahuan serta kesiapan dalam menghadapi kebijakan baru dari pemerintah pusat.

Manfaat Praktis yaitu diharapkan dapat memberikan evaluasi bagi perangkat desa di Desa "Hitam Putih" dalam meningkatkan pertanggungjawaban peran perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah dalam membuat kebijakan, karena penelitian ini dilakukan untuk lebih memahami bagaimana realita konflik peran yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa di lapangan.